

ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas mengenai analisa putusan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Mlg mengenai karyawan pada PT BNI Syariah cabang Mlang dengan jabatan *Head Costumer Service* melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menyalahgunakan jaminan gadai emas syariah. Emas yang dijaminkan yang sudah disetujui oleh pihak BNI Syariah sebagai barang jaminan ditukar oleh Ratna Kusuma Hendrayani dengan emas palsu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan didukung dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kasus tersebut tidak lepas dari beberapa bagian karyawan yang juga terlibat namun tidak diperiksa dan tidak adanya tugasan atau sanksi yang diberikan untuk BNI Syariah cabang Malang oleh OJK. Penulis juga menganalisis bagaimana pihak BNI Syariah bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang dirugikan. Tanggung jawab tersebut dilakukan melalui proses musyawarah mencapai mufakat dengan keputusan pihak BNI Syariah cabang Malang yang diwakili oleh pengacara setuju mengganti rugi jaminan emas yang disalahgunakan oleh Ratna Kusuma Hendrayani dengan taksiran pertama pengajuan gadai emas yang dituangkan dalam akad.